



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat di [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Ende, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,
pendidikan SD, alamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor: 50/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 30 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan ceria terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1993 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 150/09/I/1993, tertanggal 12 Januari 1993;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di JL. Martadinata, RT

Hal 1 dari 10 Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, kurang lebih selama dua puluh satu tahun dalam keadaan baik;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED] laki-laki, umur 22 tahun, anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1997, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena sejak kepergian Tergugat ke Malaysia, Tergugat hampir tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1997, atas izin dari Penggugat, Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI; satu tahun sejak keberangkatan Tergugat ke Malaysia, masih terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi satu tahun setelahnya Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi tidak dijawab oleh Tergugat, Penggugat merasa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami sebab sejak keberangkatan Tergugat ke Malaysia, Tergugat hanya satu kali mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, Penggugat kembali ke Ende dengan membawa serta seorang wanita bernama [REDACTED] beserta tiga orang anak yang diakui oleh Tergugat merupakan anak dari hubungan Tergugat bersama wanita bernama [REDACTED] tersebut;
8. Bahwa Penggugat merasa sakit hati atas perbuatan Tergugat, sebab selama ini Tergugat ternyata telah hidup bersama wanita lain, padahal sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah berkomunikasi dan juga Tergugat hampir tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa hingga kini kurang lebih selama dua puluh satu tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

Hal 2 dari 10 Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: PEM.140/127/SKTM/KRL/X/2018 tanggal 8 Agustus 2018. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
11. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 50/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 29 Maret 2018 dan 27 April 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 10 Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308045708690003, atas nama Adhiya abdurahman, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tertanggal 29 Januari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/09/I/1993, atas nama Subhan Bajo dan Adhiya Abdurahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tertanggal 12 Januari 1993. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 54 tahun. Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun pada bulan Februari 2008 Penggugat pulang sendiri ke Maukaro untuk melahirkan dan Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat, dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat pernah minta izin untuk menikah lagi, naming Penggugat tidak mengizinkan;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sejak Penggugat melahirkan;
 - Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
2. [REDACTED] saksi sebagai adik kandung Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun pada bulan Februari 2008 Penggugat pulang sendiri ke Maukaro untuk melahirkan dan Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat, dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat pernah minta izin untuk menikah lagi, naming Penggugat tidak mengizinkan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sejak Penggugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa seanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Hal 5 dari 10 Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan hanya menasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi setelah Penggugat pulang ke Maukaro, Ende untuk melahirkan, Tergugat berjanji setelah tiga bulan akan menjemput Penggugat dan akan tinggal bersama di Jakarta lagi, akan tetapi selama ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan malah pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi, akan tetapi oleh Penggugat tidak diizinkan, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi dengan Penggugat, serta tidak pernah mengirim nafkah dan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Hal 6 dari 10 Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan serta untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ende, oleh karena itu menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Penggugat, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak Penggugat melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah

Hal 7 dari 10 Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan qabla dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/205/Hk.05/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 20 Zulakidah 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustajib, S.H.I.

Hal 9 dari 10 Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp330.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp386.000,00